

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Fax. (0714) 322805 Sekayu 30711 Website: www.kadisdiknas @muba.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN Nomor: 420/2350/Diknas/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Membaca

: a. Surat Pimpinan Daerah Aisyiyah Musi Banyuasin Nomor : 12/III.A/PDA/X/ 2008 tanggal 10 Agustus 2008;

b. Surat Kacabdin Diknas Kec. Sekayu Nomor: 421/322/CD.Diknas/Sky/2008 tanggal 10 Oktober 2008;

Menimbang

: a. Bahwa, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990;

b. Nomor 38 Tahun 1992;c. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/0/1003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 0262/U/1984;

Nomor 0262/U/1984;

Nomor 0126/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;

d. Nomor 96630/A.1.1.2/KP/1995.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 1677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada:

Pimpinan Daerah Aisyiyah Musi Banyuasin untuk mendirikan

menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak: TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Nama

Nomor NDS 101110101005

Alamat : Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin

Kedua

Apabila terjadi pelanggaraan atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0468/U/1992, maka Izin seperti tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Sekayu

Pada Tanggal 16 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABURATEN MUSI BANYUASIN,

> Drs. HADE KARYANA, M.Ed Pembina Utama Muda NIP 131412936